

TRANPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DARI SEORANG YANG MENDERITA MATI OTAK MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Shuhaib

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

shuhaib2112@gmail.com

Muhammad Azhar

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

azhar@umy.ac.id

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri, setiap manusia saling membutuhkan dalam menjalani kehidupannya, dan dari sinilah muncul sifat gotong royong dalam diri manusia. Salah satu bentuk gotong royong adalah membantu dalam hal kesehatan. Seiring berkembangnya zaman, saling membantu dalam hal kesehatan semakin banyak dilakukan, salah satu contohnya adalah transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan terobosan baru dalam ilmu kedokteran. Amalan ini menunjukkan sifat berbagi antar manusia. Transplantasi organ sudah menjadi hal yang lumrah saat ini. karena pengamalan merupakan suatu hal yang baru, maka banyak peneliti yang mengkaji hal tersebut dari berbagai sudut pandang, salah satunya dari sudut pandang agama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama atau ahli agama mengenai hukum transplantasi organ, ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan, tentunya kedua pendapat tersebut mempunyai alasan atau dalil yang mendasari pendapatnya. Dalam menentukan hukum transplantasi organ, para ulama juga melihat keadaan pendonor, apakah pendonor masih hidup atau sudah meninggal. Karena hukum bisa berubah berdasarkan keadaan pemberinya. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai kondisi pasien mati otak atau biasa disebut mati otak, boleh atau tidaknya memindahkan organ tubuh orang yang mati otak, kembali lagi pada pendapat mereka apakah orang yang mati otak itu terhitung. sebagai masih hidup atau mati.

Kata Kunci: Transplantasi Mati Otak, Kematian Otak.

Abstrak

humans are social beings who cannot live individually, every human being needs one another in living life, and from this comes the nature of mutual help in humans. One of the forms of helping each other is helping in terms of health. With the development of the times, helping each other in terms of health is becoming more and more ways, for example organ transplants. Organ transplantation is a new breakthrough in medical science. This practice shows the nature of sharing between humans. Organ transplants are common nowadays. because practice is a new thing, many researchers examine this from various perspectives, one of which is from a religious perspective. This is due to differences of opinion among scholars or religious experts regarding the law of organ transplants, some allow it and some do not allow it, of course these two opinions have reasons or arguments for their opinions. In determining the law on organ transplantation, the scholars also look at the condition of the donor, whether the donor is still alive or has died. Because the law can change based on the circumstances of the donor. Scholars also differ on the condition of a patient who is brain dead or commonly called brain death, whether it is permissible to move the organs of someone who is brain dead or not, it returns to their opinion whether the person who is brain dead is counted as still alive or dead.

Keyword: Tranplantasi Mati Otak, Brain Death.



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula keilmuan yang ada di dunia ini. Salah satunya ialah ilmu kedokteran, yang dimana banyak pengobatan-pengobatan modern yang ditemukan oleh para ahli melalui penelitian. Yang dimana cara pengobatan tidak ada dalil didalam Al-Quran dan Al-Hadits tentang kehalalan atau keharoman praktik tersebut, begitu pula belum ada pada zaman fuqaha empat imam madzhab. Sehingga belum ditemukan apakah praktik-praktik tersebut diperbolehkan menurut ajaran Islam atau tidak. Sehingga terjadi kebingungan didalam masyarakat.¹

Salah satu terobosan dalam ilmu kedokteran adalah memindahkan organ atau jaringan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain atau biasa disebut dalam ilmu kedokteran dengan nama Transplantasi organ tubuh, yang mana praktik ini merupakan hal baru yang tidak disebut secara khusus didalam Al-Quran dan Al-Hadits.²

Oleh karena itu para ulama kontemporer melakukan ijtihad untuk memberikan pendapat mereka tentang hal ini. Banyak perbedaan pendapat terjadi pada hal ini, mereka berijtihad bukan serta merta hanya menggunakan akal mereka, namun mereka bersandar kepada dalil-dalil yang ada didalam Al-Quran atau Al-Hadits. Ada yang melarang adapula yang membolehkan.

Mayoritas ulama membolehkan tranplantasi organ tubuh dengan harus melengkapi semua syarat yang ada. Dan para ulama juga berbeda pendapat tentang apakah tranplantasi boleh dilakukan dari seorang yang mengalami mati otak atau tidak, itu kembali kepada ijtihad mereka apakah orang yang mengaalami mati otak terhitung masih hidup atau telah meninggal dunia.³

Dalam artikel ini saya akan membahas tentang tranplantasi organ tubuh dari pendonor yang mengalami mati otak menurut pandangan syariat islam. Karena kondisi orang yang mengalami mati otak para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang tersebut, apakah orang tersebut dihukumi sebagai orang yang masih hidup atau dihukumi sebagai orang yang telah meninggal dunia, dan perbedaan tersebut berpengaruh terhadap hukum syar'i orang yang mengalami mati otak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa Tinjauan Hukum Normatif, dengan menganalisis literatur hukum islam, seperti Al Quran, Hadits, dan pendapat para ulama (Ijtihad) dengan tujuan mengidentifikasi prinsip prinsip hukum islam, hukum hukum spesifik, dan pengaturan hukum terkait isu yang diteliti.

¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).

² Mohammad Usman, "Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan Islam," *Pancawahana : Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (22 Juni 2020).

³ Mohammad Adib, "Transplantasi Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Ditinjau Dari segi Pidana Dan Perdata," *Justicia Journal* 5, no. 1 (2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi/Pengertian

Kata Transplantasi berasal dari bahasa Inggris *To Transplant* (to move from one piece place to another) yang artinya adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.⁴ Dalam bahasa Arab transplantasi disebut.

نقل الأعضاء و زراعة الأعضاء

Yang artinya adalah memindah dan menanamkan bagian tubuh.

Didalam pasal 1 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia menyatakan bahwa:

“Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik.”

Kata organ dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti alat yang memiliki tugas khusus atau tertentu dalam tubuh manusia. Contoh organ antara lain adalah : jantung, paru paru, ginjal, mata, hati dan lain sebagainya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Transplantasi merupakan tindakan medis untuk memindahkan suatu organ atau jaringan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu orang ke orang yang lain. Meskipun pendonor masih hidup atau telah meninggal.

Mati otak atau biasa disebut *brain death* atau موت الدماغ adalah suatu keadaan yang mengacu kepada suatu kondisi tiadanya distribusi darah dan oksigen ke otak yang menyebabkan seluruh sistem otak tidak lagi bekerja dengan sempurna dan keseluruhan. Istilah mati otak memiliki sejarah panjang. Konsep tentang mati otak timbul pertama kali pada pertengahan abad ke-20, seiring dengan ilmu kedokteran dan teknologi medis yang semakin berkembang. Perkembangan ilmu resusitasi dan perawatan intensif, disertai teknologi mesin bantu napas, menimbulkan permasalahan baru tentang batas antara hidup dan mati secara medis.⁵ Konsep mati sebelumnya banyak dikaitkan dengan fungsi napas dan jantung, Rene Laennec menemukan stetoskop pada tahun 1819 dan bisa melakukan pemeriksaan jantung lebih teliti dan saat itu berhentinya detak jantung dianggap suatu tanda kematian seseorang.

Kondisi ini bisa terjadi karena beberapa hal, salah satunya ialah stroke yang akut maupun yang teruk. Terdapat beberapa tanda utama mati otak, koma atau tidak merespons, hilangnya reflek batang otak, dan apneu.

⁴ Abu Faadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi darah, Transplantasi Darah, dan Eksperimen Pada Hewan: Telaah Fikih dan Bioetika Islam* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004).

⁵ Asra Al Fauzi, *Mati Otak Diagnosis dan Aplikasi Klinis* (Jakarta, 2019).

Yang dimaksud dari Transplantasi organ dari orang yang mengalami mati otak adalah proses pemindahan seluruh atau Sebagian organ tubuh manusia dari seorang pendonor yang mengalami mati otak ke penerima donor untuk memperbaiki organ orang yang masih hidup dan memperbaiki kehidupan orang tersebut.⁶

Macam-Macam Transplantasi

Berdasarkan sifat pemindahan organ tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan menjadi 3 macam (["http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/download/3844/2380,"](http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/download/3844/2380)) :

1. Autograft: pemindahan organ dari satu tempat ke yang lain dalam satu tubuh. Misal: operasi bibir sumbing
2. Allograft: pemindahan organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain dengan sesama spesies. Misal: tranplantasi kornea
3. Xenograft: pemindahan organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain dengan beda spesies. Misal: tarnsplantasi jantung babi pada manusia.

Sejarah Transplantasi

Transplantasi pertama kali terjadi di Mesir 2000 tahun sebelum masehi, sebagaimana terdapat pada masnuskrip yang berisi tentang percobaan transplantasi. Walaupun pada saat itu belum dilakukan menggunakan organ asli.

Transplantasi pun sudah dilakukan pada zaman nabi Muhammad ﷺ sebagaimana telah diriwayatkan didalam sunan Abu Daud tentang kisah sahabat yang bernama Arfajah bin As'ad, dari Abdurrohman bin Tharfah dari kakeknya dia berkata

أَنَّهُ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فَأَتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

“Arfajah bin As'ad pernah terpotong hidungnya dalam perang kulab, Kemudian ia memasang hidung palsu dari logam perak, namun hidung tersebut mulai membau membusuk, Kemudian nabi saw menyuruhnya agar memasang hidung palsu dari logam emas”

Transplantasi organ pertama dilakukan pada tahun 1913 dimana Dr. Alexis Carrel berhasil melakukan transplantasi ginjal seekor kucing ke kucing yang lain.

Praktik transplantasi mulai tenar di dunia medis pada awal tahun 1950.

⁶ Michelle Angelika S. dkk., “Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Medika Hutama* 2, no. 02 Januari (6 Januari 2021).

Sejarah Mati Otak

Istilah mati otak mempunyai sejarah yang Panjang dalam dunia medis, konsep ini muncul pertama kali pada abad pertengahan 20, bersamaan dengan berkembangnya ilmu kedokteran dan teknologi medis. Perkembangan tersebut menimbulkan permasalahan baru tentang batas hidup dan mati seseorang.

Pada tahun 1819 Rene laenec menemukan stetoskop sehingga pemeriksaan jantung bisa dilakukan dengan lebih teliti, dan saat jantung seseorang berhenti maka orang tersebut dianggap telah meninggal dunia.

Ada sebuah cerita tentang seorang raja yang mana raja tersebut berpesan, apabila dia meninggal, maka jangan kubur jasad raja tersebut sampai 40 hari setelah kematiannya, untuk memastikan apakah dia sudah benar benar meninggal dunia. Dan itu terbukti bahwa saat perang Vietnam, banyak prajurit amerika yang dikubur hidup hidup. Saat mayat tersebut dipindahkan ke Amerika terdapat banyak goresan atu luka karena cakaran kuku pada lambung dan kain bajunya yang mungkin dimakan saat lapar. Mereka dinyatakan mati padahal sebenarnya masih hidup.

Hukum Transplantasi Organ Tubuh

1. Hukum Transplantasi organ tubuh menurut islam

Tranplantasi organ tubuh adalah sebuah fenomena baru dalam ilmu kedokteran, sehingga kajian yang membahas praktik ini dalam keilmuan fiqih islam masih sangat jarang dan masih belum pernah dikupas secara ,mendetail oleh para fuqaha. Sehingga para ulama kontemporer melakukan ijtihad untuk memberikan pendapat mereka tentang hal ini. Oleh karena itu terdapat pebedaan pandangan mengenai hukum transplantasi organ tubuh ini. Mereka terpecah menjadi 3 kelompok.

- a. Pendapat pertama pertama mereka berpendapat bahwasannya transplantasi organ tubuh tidak diperbolehkan secara mutlak.
- b. Pendapat yang kedua berpendapat bahwasannya transplantasi organ tubuh diperbolehkan secara mutlak
- c. Pendapat ketiga mereka menjabarkan hukum transplantasi organ tubuh secar rinci.
 - 1) Pertama : bahwasannya diperbolehkan transplantasi organ tubuh dari bagian tubuh ke bagian yang lain selama masih satu tubuh, dengan memperhatikan atau memastikan bahwasannya transplantasi ini lebih banyak manfaatnya daripada madhorotnya ,dengan syarat bahwa bagian tubuh yang diambil bisa pulih kembali dan masih berfungsi sebagaimana asalnya. Atau untuk memperbaiki atau menghilangkan aib yang terdapat ditubuhnya yang menyebabkan kerugian secara fisik maupun mental. contoh praktik transplantasi organ tubuh dalam kategori ini adalah operasi bibir sumbing.

- 2) Kedua : Diperbolehkan transplantasi organ tubuh yang dapat beregenerasi ulang dari tubuh satu orang ke tubuh orang lain, seperti darah dan kulit. Praktik ini diperbolehkan dengan syarat bahwa pendonor harus orang yang layak menjadi pendonor secara kesehatan dan syariat, dan praktik ini harus memenuhi persyaratan syariat yang berlaku. Misalnya adalah donor darah.
- 3) Ketiga : diperbolehkan transplantasi organ tubuh yang tidak bisa beregenerasi dengan memanfaatkan bagian tubuh orang lain yang sudah terlepas dari tubuh orang tersebut karena sebuah penyakit untuk orang lain. Seperti mengambil kornea mata pada mata yang sudah terpisah dari tubuh karena penyakit.
- 4) Keempat : Tidak diperbolehkan melakukan transplantasi organ tubuh yang menyebabkan kematian pendonor, seperti transplantasi jantung untuk diberikan kepada orang lain.
- 5) Kelima : Tidak diperbolehkan memindahkan organ tubuh manusia yang masih hidup yang menyebabkan hilangnya fungsi utama dari tubuh pendonor walaupun tidak menyebabkan kematian, seperti transplantasi kornea kedua mata.
- 6) Keenam : Diperbolehkan transplantasi organ tubuh yang tidak bisa beregenerasi dari seorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dengan syarat sudah mendapatkan izin dari orang yang telah meninggal tersebut atau dari ahli warisnya.

Dalam beberapa keadaan yang diperbolehkan transplantasi organ tubuh tetap harus memenuhi persyaratan bahwasannya didalam kesepakatan antara pendonor dan penerima tidak boleh ada akad jual beli organ tersebut, karena tidak diperbolehkan jual beli organ tubuh manusia dalam bentuk apapun.

Dalam menentukan hukum transplantasi para ulama juga melihat keadaan sang pendonor, apakah pendonor tersebut dalam keadaan hidup atau telah meninggal dunia. Keadaan ini bisa merubah hukum praktik transplantasi organ tubuh. Karena kondisi pendonor menentukan hukum boleh atau tidaknya transplantasi organ tubuh.⁷

2. Hukum Transplantasi organ tubuh menurut hukum positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 64, dengan inti dari “ayat ke-1 memperbolehkan dilakukannya penanaman obat atau alat medis, transplantasi organ atau hanya sebagian dari jaringan organ, melakukan pembedahan bagian tubuh dan merekonstruksi bagian tubuh, selama hal tersebut dilakukan untuk kepentingan kesehatan. Ayat ke-2 dan ke-3 membahas selama dilakukannya tindakan tersebut diperbolehkan

⁷ Ahmad Muhammad Kan'an, *Al-Mausu'atu At-Thibbiyah Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar Al Nafa'is, t.t.).

asal tidak diperjualbelikan

Pasal 65, dengan inti dari “ayat ke-1 mewajibkan orang yang melakukan Tindakan transplantasi dan tempat yang memberikan pelayanan harus memenuhi standar yang dibuat, ayat ke-2 kesehatan pemberi donor dan persetujuan tindakan donor, ayat ke-3 syarat dan tatacara transplantasi diatur dalam peraturan pemerintah”

Pasal 66 “harus ada bukti keamanan dan manfaat sebelum dilakukannya transplantasi”

3. Hukum Transplantasi dari Orang Yang Mati Otak

Para ulama pun berbeda pendapat tentang keadaan orang yang mati otak, ada yang berpendapat bahwa orang yang mengalami mati otak termasuk sudah meninggal dunia, dengan alasan bahwasannya orang yang mengalami mati otak tidak ada harapan lagi untuk hidup. Sehingga diperbolehkan pengambilan organ orang yang mengalami mati otak untuk ditransplantasikan kepada orang yang membutuhkan, dengan syarat sudah mendapatkan persetujuan sebelumnya, baik melalui pernyataan tertulis atau kesepakatan keluarga.

Sebagian ulama lain berpendapat bahwasannya orang yang mengalami mati otak belum termasuk meninggal dunia atau masih hidup. Dikarenakan masih adanya detak jantung dan nafas orang tersebut. Pendapat ini yang menurut saya lebih kuat, karena didalam alquran dan assunnah tidaklah disebut orang meninggal dunia kecuali kematian yang jelas, disertai dengan tanda tanda kematian atau ditetapkan oleh seorang ahli bahwasannya dia telah meninggal dunia.

Sehingga orang yang mengalami kematian otak masih dihukumi sebagai orang yang hidup, sehingga hukum transplantasi yang diterapkan sebagaimana diterapkan kepada orang yang masih hidup dalam boleh tidaknya transplantasi organ tubuh.

Apabila praktik tersebut bisa mengakibatkan kematian pendonor maka transplantasi tersebut diharamkan. Namun apabila tidak mengakibatkan kematian atau tidak mengurangi fungsi tubuh, maka diperbolehkan

4. Landasan atau dalil-dalil

Landasan hukum para ulama yang berpendapat bahwasannya praktik tranplantasi dibolehkan :

- a. Transplantasi yang bertujuan perbaikan, walaupun manusia bukanlah pemilik sebenarnya dari organ tubuhnya, namun Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkan hal tersebut selama tidak mengarah kepada kebinasaan dan kerusakan, Allah ﷻ berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29

الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِأَعْيُنِنَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Oleh sebab itu selama transplantasi tidak menyebabkan kematian kepada pendonornya, maka sang pendonor telah menyelamatkan nyawa sang penerima dengan memperbaiki organ tubuh penerima tersebut.

- b. Transplantasi yang didasari pada kedaruratan, transplantasi dalam hal ini bersifat boleh atau mubah, Allah ﷻ berfirman didalam surat Al-An'am ayat 119

اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ
بِأَهْوَاءِهِمْ بَعِيرٍ عَلِيمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”

- c. Transplantasi yang didasari sebagai kebutuhan, seorang pendonor mendonorkan bagian tubuhnya untuk orang lain yang membutuhkan merupakan perbuatan saling tolong menolong yang sangat dianjurkan oleh islam. Allah ﷻ berfirman

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

KESIMPULAN

Transplantasi Organ tubuh merupakan sebuah terobosan baru didunia kedokteran, yang dimaksud transplantasi adalah memindahkan sebuah organ tubuh yang masih berfungsi atau ber dengan baik untuk menggantikan organ lain yang sudah tidak berfungsi dalam rangka pengobatan dan menyelamatkan nyawa penerima.

Karena praktik ini merupakan suatu yang baru , yang dimana tidak ada dalil didalam Al-Quran maupun Al-Hadits yang membicarakan secara khusus tentang hukum praktik ini, maka sangat wajar terdapat perbedaan pendapat antar ulama kontemporer dalam menghukumi praktik transplantasi organ tubuh.

Mayoritas ulama berpendapat bahwasannya transplantasi organ tubuh diperbolehkan selama memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat islam, dan juga tidak adanya kemadhorotan bagi sang pendonor.

Sehingga hukum transplantasi organ tubuh dari orang yang mengalami mati otak diperbolehkan oleh syariat Islam selama memenuhi ketentuan ketentuan yang sudah diatur dalam Islam. Apabila kita berpendapat bahwa orang yang mati otak dianggap telah meninggal dunia , maka praktik ini diperbolehkan selama sudah mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan atau keluarganya. Apabila kita berpendapat bahwa orang yang mengalami mati otak dianggap masih hidup, maka praktik ini diperbolehkan dengan syarat tidak mengakibatkan kematian atau tidak mengurangi fungsi tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Mohammad. “Transplantasi Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Ditinjau Dari segi Pidana Dan Perdata.” *Justicia Journal* 5, no. 1 (2016).
- Angelika S., Michelle, Yohanes Firmansyah, Yana Sylvana, dan Hanna Wijaya. “Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Medika Hutama* 2, no. 02 Januari (6 Januari 2021).
- Ebrahim, Abu Faadl Mohsin. *Kloning, Eutanasia, Transfusi darah, Transplantasi Darah, dan Eksperimen Pada Hewan: Telaah Fikih dan Bioetika Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Fauzi, Asra Al. *Mati Otak Diagnosis dan Aplikasi Klinis*. Jakarta, 2019.
- Kan'an, Ahmad Muhammad. *Al-Mausu'atu At-Thibbiyah Al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar Al Nafa'is, t.t.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Usman, Mohammad. “Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan Islam.” *Pancawahana : Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (22 Juni 2020).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan